
CORE TAX SYSTEM MENURUT PERSEPSI KONSULTAN DAN USULAN IMPLEMENTASI UNTUK PEMERINTAH

Ali Tofan

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan NU Trate Gresik

alitofan.ak@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 22, 2023

Accepted July 06, 2023

Keywords:

Core Tax System; Core Tax Administration System; Update Tax System, Indonesia Tax Reformation

Kata Kunci:

Core Tax System, Sistem Inti Perpajakan, Pembaruan Sistem Pajak, Reformasi Perpajakan di Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out the Tax Specialist's perspective concerning core tax system and contribute ideas to government regarding core tax system before it is applied. This is a qualitative research, data's references collected from primary data obtained from online interviews through Zoom Meetings. The results of this research indicates that based on the interview with three Tax Specialists, they still do not understand in detail about core tax system, and Tax Specialist provide ideas to the government as follows: 1. The implementation of core tax system is to increase obedience of taxpayer liabilities and assist taxpayers in managing their tax rights. 2. Server capacity enhancement are required in order to facilitates taxpayers in fulfilling their tax liability. 3. Recruit best person whose mastering technology, experienced, and open up the opportunities for workers from any major and educational background. 5. Improvement in hardware quality are required. 6. The system is able to record all tax transactions, facilitate taxpayer's rights and liability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsultan pajak mengenai core tax system dan memberikan masukan kepada Pemerintah dari konsultan pajak berkaitan core tax system sebelum diterapkan. Penelitian ini merupakan kualitatif yang sumber datanya berasal data primer yang diperoleh dari wawancara secara daring melalui Zoom Meeting. Hasil dari Penelitian yaitu pertama : Dari hasil wawancara kepada ketiga konsultan pajak, mereka masih belum mengetahui secara rinci mengenai core tax system, kedua : Konsultan pajak memberikan masukan kepada pemerintah yang dirangkum peneliti menjadi 6 yaitu : 1.Hadirnya Core tax system bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun juga membantu wajib pajak dalam administrasi hak perpajakannya 2.Kapasitas server yang dimiliki untuk dapat ditingkatkan lagi agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan/memenuhi kewajiban perpajakannya 3.Merekrut SDM yang menguasai TI atau yang sudah berpengalaman dan tidak hanya terbatas pada lulusan tertentu seperti lulusan ekonomi saja tetapi dari disiplin ilmu siap dan bisa mengoperasikan system yang ada 4.Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada agar lebih menguasai teknologi yang akan diterapkan. 5.Perangkat keras/hardwarenya perlu ditingkatkan lagi. 6.Dapat merekam semua transaksi pajak dan memudahkan hak serta kewajiban wajib pajak



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
NU Trate Gresik
Email: alitofan.ak@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Lebih dari 75% Penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Total Pendapatan Negara dan Hibah	Prosentase (%) Penerimaan Pajak dari Total
2018	1.518,78	1.943,67	78 %
2019	1.546,14	1.960,63	79 %
2020	1.285,13	1.647,78	78 %
2021	1.547,85	2.011,35	77%
2022	2.034,55	2.635,85	77%

Sumber : BPK RI (Diolah Peneliti)

Dari table 1.1. dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia, dari table dalam kurun waktu 5 tahun terakhir periode 2018 hingga 2022 penerimaan dari sektor perpajakan nilainya lebih dari 77%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun. Dari awalnya yang hanya berupa serba manual perlahan Pemerintah mulai memperbaiki sistem perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*. Menurut Waluyo (2007) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983 dan masih berlaku hingga saat ini meski telah mengalami beberapa perubahan tetapi sistemnya tetap menganut *self assessment system*.

Pemberlakuan *self assessment system* bukan berarti tanpa ada kendala maupun hambatan. Dalam praktiknya penerapan system ini memunculkan banyak sekali kendala, Nur Farida Liyana (2019) dalam penelitiannya menuliskan “Kepatuhan pajak menjadi masalah utama yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih pada era *self assessment system*. Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap institusi pajak,

rumitnya regulasi, kesadaran masyarakat yang rendah serta administrasi pajak merupakan masalah utama yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.”

Masalah-masalah yang lainnya yaitu adanya transaksi yang semakin berkembang yaitu adanya transaksi melalui online atau digital. Pemerintah dalam merepon adanya transaksi *e-commerce* yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar menerbitkan aturan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *Ecommerce* tetapi masih belum mengatur pajak dan aturan secara khusus hanya berupa penegasan saja.

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan kembali aturan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) tetapi belum sempat diberlakukan pada tahun 2019 aturan tersebut dicabut oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK. 010/2019.

Daniel Sonatha Sinaga dan Edmira Rivani (2018) dalam Peluang Dan Tantangan Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan Penetapan Tarif Kepabeanan *E-Commerce* menyebutkan “Perkembangan pasar *e-commerce* di Indonesia cukup pesat dengan potensi penerimaan pajak dan peluang usaha yang sangat besar, namun pemerintah perlu membuat sebuah kebijakan untuk membuat keadaan yang kondusif bagi industri *e-commerce*. Pajak transaksi online baru benar-benar diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020. Diterbitkannya aturan tersebut merupakan kebijakan yang berdampak begitu besar dibuktikan dengan adanya penambahan wajib pajak baru dari luar negeri yang awalnya berdasarkan wilayah dan baru bisa dikenakan pajak jika merupakan BUT dan berlokasi di Indonesia tidak lagi menjadi kendala sehingga transaksi secara online mulai bisa dikenakan pajak. Upaya Pemerintah lainnya dalam merespon adanya kendala-kendala dalam pemungutan pajak dalam beberapa tahun ini dilakukan dengan cara dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu program implementasi dari reformasi perpajakan yang penting yaitu merancang dan sedang mengembangkan sebuah sistem perpajakan yang canggih dan terpadu yang dinamakan *core tax administration system* yang selanjutnya disebut *core tax system*.

KAJIAN PUSTAKA

Reformasi Perpajakan Di Indonesia

Dilansir dari laman resmi pajak.go.id reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan.

Mengapa diperlukan reformasi masih dari laman resmi pajak diinfokan ada 5 :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib pajak yang rendah
2. Tingkat penerimaan pajak yang meningkat tiap tahun
3. Jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah Wajib Pajak, sehingga mengalami kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum
4. Perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi sangat pesat
5. Aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan

Terdapat 5 pilar utama Reformasi Perpajakan yang sedang bergulir saat ini di Indonesia yaitu:

1. Organisasi
2. SDM
3. Teknologi Informasi dan Basis Data

4. Proses Bisnis
5. Peraturan Perundang-undangan

Core Tax System

Awal mula *core tax system* yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi) yang tugasnya adalah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Dengan dibentuknya tim reformasi merupakan kebijakan penting Pemerintah serta merupakan embrio lahirnya *core tax system*.

Pada tahun 2018 pembaruan perpajakan mulai dicanangkan dan dipersiapkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. *Core Tax System* merupakan bagian dari lima pilar utama reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data.

Anggaran Pengadaan *Core Tax System*

Tindak lanjut dari Perpres No. 40 Tahun 2018 adalah diterbitkannya PMK No.109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang mengatur tentang paket pekerjaan yang akan dilakukan yaitu *core tax administration system* yang dirinci menjadi empat paket pengadaan.

Dari Empat paket pekerjaan berkaitan *core tax administration system* yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan dilansir dari laman resmi DJP dapat diinformasikan sebagai berikut:

1. Penunjukan langsung agen pengadaan (Procurement Agent)
Pemenang dari pengadaan procurement agent yaitu PT. Pricewaterhousecoopers.cc.
2. Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Project Management and Quality Assurance* yang ditetapkan pemenang seleksi yaitu PT Deloitte Consulting. Nilai kontraknya termasuk PPN senilai Rp110.301.831.878,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
3. Pengadaan Sistem Integrator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*)
Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah LG CNS – Qualysoft Consortium. nilai kontraknya termasuk PPN senilai Rp 1,228,357,900,000.00 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
4. Pengadaan Jasa Konsultansi *Owner's Agent – Change Management*
Perusahaan yang ditetapkan adalah PT Towers Watson Indonesia. Nilai kontraknya termasuk PPN senilai Rp19.390.675.652,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)

Dari 4 paket pekerjaan tersebut jika dijumlahkan termasuk PPN proyek pengadaan untuk pengembangan *Core tax system* sudah menghabiskan biaya kurang lebih senilai Rp 1.395.916.399.530 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2024

Konsultan Pajak Resmi Di Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak dijelaskan bahwa Konsultan Pajak merupakan orang atau pihak yang memberikan jasa konsultasi pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan serta syarat agar menjadi

konsultan pajak yaitu :


- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
- g. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak

Konsultan pajak resmi terdaftar di Indonesia dapat dicek melalui laman internet konsultan pajak <https://sikop.kemenkeu.go.id/front/carikonsultan>

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Paradigma interpretif dengan metode fenomenologi menjadi pilihan peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap makna yang terpendam (bersifat implisit) dalam pengalaman manusia menjadi tampak jelas dalam hal ini terkait core tax system.

Kerangka Konseptual



Informan

Informan dalam penelitian ini yaitu merupakan konsultan pajak resmi yang terdaftar di Indonesia yang dapat dicek dan dibuktikan di laman resmi pencarian konsultan pajak terdaftar di Indonesia yaitu sikop.kemenkeu.go.id. Informan yang menjadi narasumber dari penelitian ini yaitu : 1. Deden Tarmidi 2. Johannis Ginting 3. Misbahur Rohman.

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer yaitu wawancara dengan informan melalui zoom meeting yaitu konsultan pajak resmi terdaftar di Indonesia dan bersumber dari data sekunder berupa publikasi jurnal ilmiah mengenai *core tax system*, kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, laman resmi Pemerintah, serta sumber lainnya yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan interpretif. Data yang dianalisis merupakan data sekunder berupa peraturan pemerintah, publikasi ilmiah dan sumber data lainnya lama resmi Pemerintah, serta sumber lainnya yang relevan dan informasi mengenai *core tax system* yang tidak dimungkinkan diolah secara kuantitatif sehingga peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil interpretif dari data sekunder yang diperoleh peneliti dan data primer yang dirangkum oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu konsultan pajak resmi terdaftar di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Core tax system Menurut Konsultan Pajak

Dede Tramidi :

Apakah anda mengetahui tentang *core tax system* atau sistem inti perpajakan yang baru- baru ini mulai digantikan oleh DJP dan masih dalam tahap progress penyelesaian dalam beberapa tahun mendatang? “Pernah mendengar bahwa di internal DJP saat ini sedang mempersiapkan suatu sistem yang lebih canggih dalam membantu DJP meningkatkan penerimaan negara. Tentu Wajib Pajak di satu sisi ada ketakutan tentang pajak yang akan ditagih DJP dalam setiap kegiatan usahanya, namun jauh dari itu sebenarnya WP akan lebih diuntungkan juga jika memang system tersebut digunakan secara menyeluruh, adil dan transparan. Bukan hanya dalam meningkatkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, namun juga memudahkan wajib pajak.

Johannis Ginting :

Apakah anda mengetahui tentang *Core tax system* atau Sistem Inti Perpajakan yang baru- baru ini mulai digantikan oleh DJP dan masih dalam tahap progress penyelesaian dalam beberapa tahun mendatang?

“Sepengetahuan Saya sebagai praktisi *core tax system* sebenarnya sering dibahas dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) tetapi belum mengetahui secara mendalam bagaimana penerapan *core tax system*”

Mishabur Rohman :

Apakah anda mengetahui tentang *core tax system* atau sistem inti perpajakan yang baru- baru ini mulai digantikan oleh DJP dan masih dalam tahap progress penyelesaian?

“Untuk *core tax system* saya belum benar-benar memahami secara mendalam”

Saran Implementasi Core tax system Kepada Pemerintah

Deden Tarmidi :

Apa pendapat anda atau harapan anda dengan hadirnya *core tax system* ini?

“Dari sisi Wajib Pajak, diharapkan Teknologi dan Informasi yang digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini DJP berguna bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun juga membantu wajib pajak dalam administrasi hak perpajakannya.”

Johannis Ginting :

Apa pendapat anda atau harapan anda dengan hadirnya *core tax system* ini?

- “1. kapasitas server lebih yang dimiliki ditingkatkan lagi agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan/memenuhi kewajiban perpajakannya,
2. Merekrut SDM yang menguasai TI atau yang sudah berpengalaman dan tidak hanya terbatas pada lulusan tertentu seperti lulusan ekonomi saja tetapi dari disiplin ilmu siap dan bisa mengoperasikan system yang ada,
3. Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada agar lebih menguasai teknologi yang akan diterapkan, dan
4. Perangkat keras/hardwarenya perlu ditingkatkan lagi.”

Misbahur Rohman :

Apa pendapat anda atau harapan anda dengan hadirnya *core tax system* ini?

“Harapan saya core tax system nantinya dapat merekam semua transaksi pajak seperti contoh dalam efaktur ada fasilitas prepopulated yang memudahkan wajib pajak mengidentifikasi transaksi dengan siapa saja dan perbaikan pph lainnya seperti pph 23 yang sudah ebupot dan perbaikan pajak lainnya yang lebih memudahkan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.”

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, Dari ketiga narasumber yang diwawancarai oleh peneliti jawaban yang diberikan ketika ditanya mengenai *core tax system* belum memahami dan belum mengetahui secara mendalam dan hanya mengetahui secara terbatas baik dari informasi melalui media maupun pembahasan dalam forum pendidikan profesi berkelanjutan maupun seminar sehingga Pemerintah perlu lebih optimal dalam memberikan sosialisasi *core tax system*. Kedua, masukan atau saran dari konsultan pajak resmi terdaftar di Indonesia yang dapat peneliti rangkum dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Hadirnya *Core tax system* bukan hanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan namun juga membantu wajib pajak dalam administrasi hak perpajakannya
2. Kapasitas server lebih yang dimiliki ditingkatkan lagi agar wajib pajak lebih mudah melaksanakan/memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Merekrut SDM yang menguasai TI atau yang sudah berpengalaman dan tidak hanya terbatas pada lulusan tertentu seperti lulusan ekonomi saja tetapi dari disiplin ilmu siap dan bisa mengoperasikan system yang ada
4. Memberikan pelatihan kepada SDM yang ada agar lebih menguasai teknologi yang akan diterapkan
5. Perangkat keras/hardwarenya perlu ditingkatkan lagi
6. *Merekam semua transaksi pajak dan memudahkan hak serta kewajiban wajib pajak*

Tidak ada kesempurnaan dalam suatu penelitian dan suatu penelitian senantiasa akan selalu berkembang sepanjang waktu. Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan pada penelitian yang dilakukan. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu persepsi yang diungkapkan

jumlah narasumber hanya 3 orang dari praktisi perpajakan yaitu konsultan pajak resmi terdaftar dan tidak melibatkan akademisi dalam memberikan persepsi. Yang terakhir yaitu keterbatasan peneliti yang belum mengetahui prototype atau purwarupa dari *core tax system* yang akan diluncurkan oleh Pemerintah sehingga diharapkan penelitian selanjutnya tidak hanya diberikan masukan dari sudut pandang berbagai pihak saja tetapi peneliti juga dapat memberikan usulan evaluasi dan perbaikan kepada Pemerintah jika ada kekurangan dalam implementasi *core tax system* dari persepsi peneliti selanjutnya.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada Pemerintah yang sedang mengembangkan *core tax system* dan akan diluncurkan pada tahun 2024. sehingga Pemerintah dapat menambahkan maupun memperbaiki kekurangan *core tax system* yang akan diluncurkan jika ada yang perlu ditambahkan atau diperbaiki.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Administrator (2023). <https://www.pajak.go.id>. diakses 15 Mei 2023
- Daniel Sonatha Sinaga&Edmira Rivani (2018) Peluang Dan Tantangan Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak Dan Penetapan Tarif Kepabeanan E-Commerce. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol 23, No 1 2018. p-ISSN: 0853-9316 e-ISSN: 2614-3712, DOI: <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i1.1870>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan
- Nur Farida Liyana (2019). Sejauh Mana Pengaruh Pemeriksaan Dan Denda Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pembayar Pajak? Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1,(2019)
- PMK No.109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Administrator (2023). <https://www.bpk.go.id/lkpp>. Diakses 15 Mei 2023
- Waluyo (2007). Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7, Penerbit Salemba Empat,. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 TentangTata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena PajakTidak Berwujud Dan/Ata Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk. 010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce